



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 570/436 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
MELALUI SISTEM APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan iklim investasi yang baik di Kabupaten Katingan, perlu dilakukan perbaikan penyelenggaraan dan pelayanan perizinan;
 - b. bahwa dalam rangka pelayanan perizinan pemerintah wajib menyusun, menetapkan standar pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Katingan tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Aplikasi *Online Single Submission* (OSS);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 401);
15. Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 688);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*.
- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penerapan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan meliputi Ruang Lingkup Jasa Pelayanan Administrasi Perizinan Melalui Sistem Aplikasi *Online Single Submission* (OSS);
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 21 September 2023

BUPATI KATINGAN,



Tembusan :

1. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. Kepala Bagian Hukum;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan di Kasongan;.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 570/436 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI
 SISTEM APLIKASI ONLINE SINGLE
 SUBMISSION

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 MELALUI SISTEM APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

A. Pelayanan Perizinan Berusaha (UMK) Berbasis Risiko Menengah Tinggi

Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 2) Persetujuan Lingkungan; 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). <p>Persyaratan Teknis : Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Permohonan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS oleh PEMOHON] --> B[Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha oleh OPD TEKNIS] B --> C{Notifikasi Terpenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha} C -- YA --> D[Notifikasi Pemberian Persetujuan Perizinan Berusaha oleh KABID PERIZINAN DPMPPTSP] D --> E[Pemberian Persetujuan Perizinan Berusaha oleh KEPALA DPMPPTSP] E --> F[NIB (untuk operasional dan komersial) dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit] C -- TIDAK --> A </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan NSPK
4.	Biaya/tarif	Tidak ada
5.	Produk layanan	Pelayanan Perizinan Berusaha (UMK) Berbasis Risiko Menengah Tinggi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung; - Melalui Kotak Saran; - Melalui Email PTSP; - Melalui Website.

Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Katingan. 2) Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara (AC sentral) dan kursi sofa. 3) Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat terpisah. 4) ATK. 5) Komputer dan Printer. 6) Jaringan Internet. <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang laktasi. 2) Ruang konsultasi dan pengaduan. 3) Perpustakaan. 4) Nomor antrian. 5) Televisi. 6) Mushola. 7) Kantin. 8) Area merokok. 9) Toilet umum dan disabilitas. 10) Kursi roda. 11) Genset. 12) Tabung pemadam api (APAR).
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis mengenai perizinan. 2) Mampu mengoperasikan komputer. 3) Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan. 4) Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. 5) Memiliki etika pelayanan SMART yaitu Senyum, Mudah, Akuntabel, Ramah dan Transparan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2) Dilaksanakan secara kontinyu.
5.	Jumlah Pelaksana	Sembilan (9) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima. 2) Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data. 2) Teregistrasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan. 3) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu per triwulan, per semester dan evaluasi tahunan. 2) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen perizinannya wajib mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara manual dan elektronik di aplikasi SICANTIK.

B. Pelayanan Perizinan Berusaha (UMK) Berbasis Risiko Tinggi

Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 2) Persetujuan Lingkungan; 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). <p>Persyaratan Teknis :</p> <p>Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Permohonan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS oleh PEMOHON] --> B[Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha oleh OPD TEKNIS] B --> C{Notifikasi Terpenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha} C -- YA --> D[Notifikasi Pemberian Persetujuan Perizinan Berusaha oleh KABID PERIZINAN DPMPPTSP] D --> E[Pemberian Persetujuan Perizinan Berusaha oleh KEPALA DPMPPTSP] E --> F[NIB (untuk operasional dan komersial) dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit] C -- TIDAK --> A </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan NSPK
4.	Biaya/tarif	Tidak ada
5.	Produk layanan	Pelayanan Perizinan Berusaha (UMK) Berbasis Risiko Tinggi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung; - Melalui Kotak Saran; - Melalui Email PTSP; - Melalui Website.

Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan DPMPPTSP Kabupaten Katingan. 2) Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara (AC sentral) dan kursi sofa. 3) Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat terpisah. 4) ATK. 5) Komputer dan Printer. 6) Jaringan Internet. <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang laktasi. 2) Ruang konsultasi dan pengaduan. 3) Perpustakaan.

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Nomor antrian. 5) Televisi. 6) Mushola. 7) Kantin. 8) Area merokok. 9) Toilet umum dan disabilitas. 10) Kursi roda. 11) Genset. 12) Tabung pemadam api (APAR).
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1) Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis mengenai perizinan. 2) Mampu mengoperasikan komputer. 3) Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan. 4) Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. 5) Memiliki etika pelayanan SMART yaitu Senyum, Mudah, Akuntabel, Ramah dan Transparan.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2) Dilaksanakan secara kontinyu.
5.	Jumlah Pelaksana	Sembilan (9) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima. 2) Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data. 2) Teregistrasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan. 3) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu per triwulan, per semester dan evaluasi tahunan. 2) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen perizinannya wajib mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara manual dan elektronik di aplikasi SICANTIK.

C. Pelayanan Perizinan Berusaha (Non-UMK) Berbasis Risiko Menengah Tinggi

Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 2) Persetujuan Lingkungan; 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). <p>Persyaratan Teknis : Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan NSPK
4.	Biaya/tarif	Tidak ada
5.	Produk layanan	Pelayanan Perizinan Berusaha (Non-UMK) Berbasis Risiko Menengah Tinggi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung; - Melalui Kotak Saran; - Melalui Email PTSP; - Melalui Website.

Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan DPMPPTSP Kabupaten Katingan. 2) Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara (AC sentral) dan kursi sofa. 3) Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat terpisah. 4) ATK. 5) Komputer dan Printer. 6) Jaringan Internet.

		<p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang laktasi. 2) Ruang konsultasi dan pengaduan. 3) Perpustakaan. 4) Nomor antrian. 5) Televisi. 6) Mushola. 7) Kantin. 8) Area merokok. 9) Toilet umum dan disabilitas. 10) Kursi roda. 11) Genset. 12) Tabung pemadam api (APAR).
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis mengenai perizinan. 2) Mampu mengoperasikan komputer. 3) Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan. 4) Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. 5) Memiliki etika pelayanan SMART yaitu Senyum, Mudah, Akuntabel, Ramah dan Transparan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2) Dilaksanakan secara kontinyu.
5.	Jumlah Pelaksana	Sembilan (9) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima. 2) Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data. 2) Teregistrasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan. 3) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan. 2) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen perizinannya wajib mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara manual dan elektronik di aplikasi SICANTIK.

D. Pelayanan Perizinan Berusaha (Non-UMK) Berbasis Risiko Tinggi

Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 2) Persetujuan Lingkungan; 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). <p>Persyaratan Teknis : Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan NSPK
4.	Biaya/tarif	Tidak ada
5.	Produk layanan	Pelayanan Perizinan Berusaha (Non-UMK) Berbasis Risiko Tinggi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung; - Melalui Kotak Saran; - Melalui Email PTSP; - Melalui Website.


Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Katingan. 2) Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara (AC sentral) dan kursi sofa. 3) Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat terpisah. 4) ATK. 5) Komputer dan Printer. 6) Jaringan Internet. <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang laktasi. 2) Ruang konsultasi dan pengaduan. 3) Perpustakaan. 4) Nomor antrian. 5) Televisi. 6) Mushola. 7) Kantin. 8) Area merokok. 9) Toilet umum dan disabilitas. 10) Kursi roda. 11) Genset. 12) Tabung pemadam api (APAR).
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis mengenai perizinan. 2) Mampu mengoperasikan komputer. 3) Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan. 4) Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. 5) Memiliki etika pelayanan SMART yaitu Senyum, Mudah, Akuntabel, Ramah dan Transparan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2) Dilaksanakan secara kontinyu.
5.	Jumlah Pelaksana	Sembilan (9) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima. 2) Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data. 2) Teregistrasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan. 3) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan. 2) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen perizinannya wajib mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara manual dan elektronik di aplikasi SICANTIK.


 BUPATI KATINGAN,

 SAKARIYAS



BUPATI KATINGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN

Dasar Hukum :


1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2021;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Kelengkapan :

1. Menerima dan memeriksa berkas komitmen.
2. Memverifikasi berkas komitmen.
3. Pemrosesan data perizinan ke Sistem OSS-RBA.

Nomor SOP	870/581 / DEMPTRP / IX / 2023
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	21 September 2023
Disahkan Oleh	 Bupati Katingan,
Nama SOP	PROSES PENANAMAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENENGAH TINGGI MELALUI SISTEM OSS UNTUK USAHA MIKRO KECIL (UMK)
Kualifikasi Pelaksana :	Ketelitian dalam menerima dan memeriksa berkas komitmen izin. 1. Memiliki kemampuan dalam memverifikasi pemenuhan komitmen. 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan yang berkaitan dengan semua perizinan. 3. Memiliki kemampuan dalam memproses izin. 4. Memiliki sikap komunikatif, kestabilan emosi, ramah, ketelitian, kejujuran, responsif, kerjasama, disiplin dan sopan santun.
Peralatan / Perlengkapan :	1. Komputer 2. Scanner 3. Printer 4. ATK.
Pencatatan dan Pendataan :	1. Buku Register.
Peringatan :	1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka berdampak Komplain dari Pemohon. 2. Berkas komitmen izin harus lengkap.

**PROSES PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENENGAH TINGGI MELALUI SISTEM OSS
USAHA MIKRO KECIL (UMK)**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	OPD TEKNIS	KEPALA BIDANG PERIZINAN DPMPTSP	KEPALA DPMPTSP					
1	Pemohonan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS					Data Pemohon dan Data Usaha	30 Menit		NIB	
2	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha					Data Kelengkapan Persyaratan Perizinan Berusaha	Disesuaikan dengan NSPK		SS Belum Terverifikasi	
3	Notifikasi Terpenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha					Data Hasil Verifikasi	Disesuaikan dengan NSPK		Draft SS Terverifikasi	
4	Notifikasi Pemberian Persetujuan Perizinan Berusaha					Data Hasil Verifikasi	15 Menit		NIB dan SS Terverifikasi	
5	Pemberian Persetujuan Perizinan Berusaha					Data Hasil Verifikasi	15 Menit		NIB dan SS Terverifikasi Terbit	

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penata Ruang;
7. Peraturan Menteri KOMINFO no. 2 tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 Tentang Pedoman dan tata cara dan Fasilitas Penanaman Modal
13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian Rumah Ibadat;
14. Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009 No. 07/PRT/M2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus;
16. Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan :

Permohonan diatas Materai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan dengan Melampirkan :

Persyaratan IMB Rumah Tinggal/Ruko/Toko

1. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah (Dilegalisir)
2. Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
3. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Gambar Denah dan Tampak Bangunan
5. Pertimbangan Teknis DPMPTSP
6. Meterai Rp. 10000
7. Stop Map

Persyaratan IMB Perumahan

1. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah (Dilegalisir)
2. Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
3. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Site Plan (bagi Perumahan baru/Pengurusan Awal
5. Gambar Denah dan Tampak Bangunan
6. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
7. Pertimbangan Teknis DPMPTSP
8. Meterai 10000
9. Stop Map

Persyaratan IMB Walet

1. Foto Copy Salinan Bukti Kepemilikan Tanah (Dilegalisir)
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Pertimbangan Teknis DPMPTSP
5. Gambar Denah dan Tampak Bangunan
6. Data sondir (apabila lebih dari 2 lantai)
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
8. Meterai 10000
9. Stop Map

Persyaratan IMB Tower

1. Foto Copy Salinan Bukti Kepemilikan Tanah (Dilegalisir)
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Pertimbangan Teknis PTSP
5. Gambar Denah dan Tampak Bangunan
6. Perhitungan Struktur (apabila lebih dari 2 lantai)
7. Data sondir (apabila lebih dari 2 lantai)
8. Rekomendasi Dinas yang bersangkutan:
 - Jaminan Dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

- Jaminan Asuransi Radius 100 m Keliling
 - Persetujuan warga sekitar 100 m Keliling
9. Meterai 10000
10. Stop Map

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas loket (apabila berkas lengkap maka proses diteruskan, kalau tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi)
4. Pemrosesan berkas yang lengkap oleh Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
5. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Katingan Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan)
6. Pencetakan sertifikat perizinan oleh Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
7. Penandatanganan sertifikat perizinan oleh Kepala DPMPTSP
8. Sertifikat perizinan diserahkan kepada Pemohon oleh petugas loket

Biaya :

Ditentukan Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu, BAB III Bagian Pertama.

1. Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan sebagai berikut :
 - $TARIF\ BANGUNAN = LUAS\ BANGUNAN \times STANDAR\ HARGA\ DASAR\ BANGUNAN\ PER\ M^2 \times KOEFISIEN\ LANTAI\ BANGUNAN \times KOEFISIEN\ KLASIFIKASI\ BANGUNAN \times KOEFISIEN\ LETAK\ BANGUNAN \times PROSENTASE\ FUNGSI\ BANGUNAN\ MAKSIMAL\ 2\% \times PROSENTASE$

Fungsi Bangunan Maksimal 2%=Angka Prosentase tinggi yang dikenakan sebagai angka penggali dalam Komponen perhitungan Retribusi IMB

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdiri :

$$RIMB = TARIF\ BANGUNAN \times (BIAYA\ PENDAFTARAN\ 1\% + BIAYA\ PEMERIKSA\ GAMBAR/KOREKSI\ GAMBAR,\ MELIPUTI\ KUNTRUKSI\ DAN\ ARSITEKTUR\ SEBESAR\ 6\% + BIAYA\ PENGAWASAN\ 10\% + BIAYA\ SEMPADAN\ 1\%)$$

2. Penetapan Koefisien Lantai bangunan terdiri dari :

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Lantai Basement	1,200
2.	Lantai Dasar	1,000
3.	Lantai I	1.030
4.	Lantai II	1,060
5.	Lantai III	1,090
6.	Lantai IV	1,130
7.	Lantai V	1,160
8.	Lantai VI	1,190
9.	Lantai VI	1,220

3. Koefisien Klasifikasi Konstruksi Bangunan

NO	KLASIFIKASI KNTRUKSI	KOEFISIEN
1.	Bangunan Permanen	1,00
2.	Bangunan Semi Permanen	0,75
3.	Bangunan Darurat	0,25

4. Koefisien Letak Bangunan

NO	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Arteri Primer	7
2.	Arteri Sekunder	5
3.	Kolektor Primer	4
4.	Kolektor Sekunder	3
5.	Lokal Primer	2

6.	Lokal Sekunder	1
----	----------------	---

5. Prosentase fungsi bangunan

NO	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Usaha/Komersial	2,00 %
2.	Bangunan Hunian/Rumah Tinggal	1,00 %
3.	Bangunan Umum	2,00 %
4.	Bangunan Pendidikan, Campuran	1,50 %
5.	Bangunan Sosial	0,00 %
6.	Bangunan Khusus	0,50 %

9. Besarnya tarif retribusi untuk memperbaiki dan merubah struktur bangunan 50 % dari nilai Retribusi Bangunan.
10. Besarnya tarif retribusi untuk pengganti IMB yang hilang 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan
11. Besarnya tarif retribusi untuk Izin Perubahan Tampak 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan
12. Besarnya tarif retribusi Perpanjangan IMB 20 % dari Nilai Retribusi Bangunan
13. Besarnya tarif retribusi Pemutihan IMB meliputi juga pemutihan IMB bersyarat sebesar 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan
14. Besarnya tarif retribusi Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan Berjangka (IMBB) 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan.
15. Besarnya tarif retribusi merobohkan bangunan 0.1 % s/d 0.5 % dari nilai bangunan.

Waktu Penyelesaian : 5 (Lima) hari kerja



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2510230028404**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : HERY |
| 2. Alamat | : JL. TJILIK RIWUT KM. 19, Desa/Kelurahan Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + |
| Email | : XXXXXXXXXX .com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Oktober 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2510230028404

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	NOVY JAYANTI - JL. TJILIK RIWUT KM. 19, Desa/Kelurahan Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74413 Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2013	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1212230053523**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : HARDIE I. GASAN |
| 2. Alamat | : JL. TJILIK RIWUT KM. 6, Desa/Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : ██████████ |
| Email | : - |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 Desember 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1212230053523

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	45202	Pencucian Dan Salon Mobil	Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Kereng Humbang, Desa/Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74413 Usaha Mikro berjalan sejak: Desember 2023	Rendah	NIB	Terbit	-
2	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Kereng Humbang, Desa/Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74413 Usaha Mikro berjalan sejak: Desember 2023	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0910230024356**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : GUNTUR PATRIA |
| 2. Alamat | : TUMBANG KALEMEI, Desa/Kelurahan Tumbang Kalemei, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + [REDACTED] |
| Email | : - |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 Oktober 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 9 Oktober 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0910230024356

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBL	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Desa Tumbang Kalemei RT.004 RW.004, Desa/Kelurahan Tumbang Kalemei, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74454 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2015	Rendah	NIB	Terbit	-
2	01497	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	Desa Tumbang Kalemei RT.004 RW.004, Desa/Kelurahan Tumbang Kalemei, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74454 Usaha Mikro berjalan sejak: Maret 2019	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3011230042009**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : FRANCISCUS BAYU WIHARNO |
| 2. Alamat | : JL. G. OBOS X, GG. G.OBOS XB, NO. 83, Desa/Kelurahan Menteng,
Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + |
| Email | : franciscus1994@yopmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 November 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3011230042009

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	45201	Reparasi Mobil	SAMUDRA BAN - Jl. SMA No 37 RT 07 RW 02, Desa/Kelurahan Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74454	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220303861689**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : FIVTORY LIBERSIUS |
| 2. Alamat | : JL. KAKAP PERUM NUSA INDAH BLOK C NO. 27, Desa/Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : [REDACTED] |
| Email | : fivtorylibersius@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Agustus 2020
Perubahan ke-2, tanggal: 24 Januari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220303861689

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	16293	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	MUHUR SEJATI BORNEO - Jl. Damai Gg. Sejahtera No. 03 , Desa/Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74413 Usaha Mikro berjalan sejak: September 2016	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2510230066248**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : FITRIYANI |
| 2. Alamat | : KASONGAN SEBERANG, Desa/Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + |
| Email | : [REDACTED].com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Oktober 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2510230066248

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	WARUNG HIKMAH - Jl. Pusara Cinta Gang Bersaudara, Desa/Kelurahan Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74413	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2111230095563**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : EVA MARYANI |
| 2. Alamat | : PENDAHULUAN, Desa/Kelurahan Pendahara, Kec. Tewang Sangalang
Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + [REDACTED] |
| Email | : - |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 November 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2111230095563

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Jl. Tumbang Ingei RT. 004 RW. 002 Desa/Kelurahan Pendahara, Kec. Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74452	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0223011130594**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : IRWANTO |
| 2. Alamat | : TEWANG RANGKANG, Desa/Kelurahan Tewang Rangkang, Kec. Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : ██████████ |
| Email | : ██████████@██████████.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 November 2020

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0223011130594

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Desa Tewang Rangkang RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Tewang Rangkang, Kec. Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74452 Usaha Mikro berjalan sejak: Juni 2016	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47772	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	Desa Tewang Rangkang RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Tewang Rangkang, Kec. Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74452 Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2021	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
3	49422	Angkutan Sewa	Desa Tewang Rangkang RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Tewang Rangkang, Kec. Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74452 Usaha Mikro berjalan sejak: Desember 2021	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	- - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
4	66411	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	Desa Tewang Rangkang RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Tewang Rangkang, Kec. Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74452 Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2019	Tinggi	NIB Izin	Terbit	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR e-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2411230036357**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Ersa Yunianti Sinttha |
| 2. Alamat | : JL. ANTANG, Desa/Kelurahan Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + |
| Email | : [REDACTED]@yopmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 November 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2411230036357**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	SAWIT LANGGERAI MANDIRI - Jl. Hampangen - Mendawai Km. 11, Desa/Kelurahan Petak Bahandang, Kec. Tasik Payawan, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74461	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2510230051047

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : IRMANSYAH |
| 2. Alamat | : ASEM KUMBANG, Desa/Kelurahan Asem Kumbang, Kéc. Kamipang,
Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + |
| Email | : [REDACTED]@yopmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Oktober 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 25 Oktober 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2510230051047

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	RAYHAN BERKAH - Jl. Kereng Liput RT. 001 RW. 001, Desa/Kelurahan Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74462	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

